

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 468/MPK.D/KS/2017
TENTANG
IZIN SEMENTARA SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SMA STELLA MARIS SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMA Stella Maris International School dari Yayasan Kasih Abadi nomor 058/YKA-Departemen/VIII/17 tanggal 9 Agustus 2017, sekolah tersebut memenuhi persyaratan untuk diberi izin sementara satuan pendidikan kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Sementara Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan SMA Stella Maris School;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SEMENTARA SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMA STELLA MARIS.

KESATU : Menetapkan perubahan status dan pemberian izin sementara kepada sekolah:

- a. nama : SMA Stella Maris International School;
- b. status : Sekolah Nasional;
- c. alamat : Cluster Vatican Sektor 8A, Gading Serpong, Tangerang, Banten;
- d. LPI : Yayasan Kasih Abadi;
- e. alamat : Jl. Artha Kencana kav. C1 no. 1 Sektor XII Kencana Loka BSD - Tangerang 15318;

menjadi sekolah:

- a. nama : SMA Stella Maris School;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan;
- c. alamat : Cluster Vatican Sektor 8A, Gading Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- d. LPI : Yayasan Kasih Abadi;
- e. alamat : Jl. Artha Kencana kav. C1 no. 1 Sektor XII Kencana Loka BSD City, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- f. LPA : International Baccalaureate.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian sanksi akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Thamrin Kasman

NIP 196011261988031001